

**Judul** : Larangan medsos anak, segera terbitkan juklak dan juknis  
**Tanggal** : Kamis, 12 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Larangan Medsos Anak

## Segera Terbitkan Juklak Dan Juknis

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh menilai larangan anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun pada sejumlah platform medsos dan media digital sebagai langkah tepat. Ini sejalan dengan aspirasi yang selama ini disampaikan terkait perlindungan anak.

Menurutnya, anak-anak di bawah usia 16 tahun memang belum waktunya memiliki akun medsos sendiri. Selama ini pihaknya juga telah menyuarakan hal itu sebagai bagian dari upaya melindungi anak dari dampak negatif dunia digital yang semakin masif berkembang di tengah masyarakat.

Pada usia itu, anak-anak seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan belajar dan pengembangan diri tanpa terganggu distraksi medsos. "Jangan sampai proses pendidikan dan tumbuh kembang mereka jadi terhambat oleh penggunaan medsos yang belum sesuai dengan usia mereka," katanya di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, setelah aturan diterbitkan Pemerintah perlu segera menyiapkan langkah teknis agar kebijakan itu berjalan efektif. Pemerintah harus

menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan implementasi di lapangan, agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

Dia juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tujuannya agar kebijakan itu bisa dipahami dengan baik oleh para orang tua, pihak sekolah, serta para penyelenggara platform digital yang beroperasi di wilayah tanah air.

Sosialisasi kepada publik, kata dia, harus dilakukan secara masif. Komdigi perlu menggandeng berbagai instansi, termasuk kementerian terkait, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Nantinya, aturan ini benar-benar bisa dipahami dan dijalankan secara efektif demi masa depan generasi muda bangsa yang lebih baik.

Melalui langkah itu, dia berharap perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan lebih optimal bagi semuanya. "Upaya ini sekaligus menciptakan lingkungan digital yang jauh lebih



Oleh Soleh

aman bagi generasi muda agar terhindar dari berbagai pengaruh buruk teknologi informasi saat ini," katanya.

Anggota Komisi X DPR Habib Syarif Muhammad menambahkan, kebijakan ini perlu mendapat respons cepat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mengingat kelompok usia yang jadi sasaran aturan itu merupakan peserta didik yang masih berada di jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama di sekolah.

Kebijakan ini, kata Syarif, menyasar anak-anak yang masih berada di bangku SMP, SD,

TK hingga PAUD. Karena itu, Kemendikdasmen harus proaktif merespons kebijakan tersebut agar implementasinya berjalan efektif dan mampu melindungi seluruh peserta didik dari risiko negatif penggunaan media sosial.

Kemendikdasmen juga perlu segera berkoordinasi dengan Komdigi terkait mekanisme pelaksanaan aturan itu di lingkungan pendidikan. "Koordinasi lintas kementerian dilakukan agar kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi dapat diterapkan secara nyata di sekolah serta lingkungan pendidikan formal," jelasnya.

Syarief mendorong adanya sosialisasi secara masif kepada siswa, guru, serta orang tua mengenai larangan itu. Sosialisasi harus dilakukan secara luas agar semua pihak memahami aturan ini agar berhasil menysasar tujuannya, yakni melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar Kemendikdasmen mempertimbangkan pengaturan sanksi bagi siswa di bawah usia 16 tahun yang kedapatan memiliki akun medsos. "Karena ada potensi celah dalam pelaksanaan kebijakan itu,

yakni penggunaan akun milik keluarga, baik orang tua atau saudara oleh si anak," ingatnya.

Aspek pengawasan terhadap penggunaan akun milik keluarga ini harus jadi perhatian serius dalam implementasi kebijakan Pemerintah. Hal itu dilakukan agar tujuan utama perlindungan anak di ruang digital benar-benar tercapai tanpa ada celah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Sinergi antara Komdigi, Kemendikdasmen, sekolah, serta orang tua, tambahnya, diharapkan bisa memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif. "Kolaborasi itu sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia di era digital yang penuh dengan tantangan serta risiko keamanan data pribadi anak," ucapnya.

Seperti diketahui, larangan medsos untuk anak di bawah 16 tahun tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik atau PP Tunas. Larangan itu mencakup platform populer seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox. ■ **PYB**